



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 277/SK/I1.A/OT/2017

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN
SEBAGAI PENGELOLA KAWASAN INOVASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Bandung berkomitmen mendukung perkembangan inovasi, hilirisasi dan kewirausahaan, salah satunya dengan mengembangkan Kawasan inovasi Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Kawasan Inovasi Institut Teknologi Bandung perlu dikelola secara profesional oleh lembaga yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam mengembangkan inovasi, hilirisasi dan kewirausahaan.
- c. bahwa tugas dan fungsi mengelola Kawasan inovasi Institut Teknologi Bandung belum melekat pada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu menugaskan kepada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung untuk mengelola Kawasan inovasi Institut Teknologi Bandung;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 104/SK/K01/OT/2010 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Pada Kantor Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KP/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung untuk mengelola Kawasan inovasi Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Organisasi Kawasan Inovasi Institut Teknologi Bandung di dalam Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 11 Desember 2017



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur.